

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Selama bertahun-tahun, fenomena pelacuran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar telah di bahas dari berbagai sudut pandang ilmu. Namun, tidak ada solusi yang telah ditemukan untuk masalah ini karena pelacuran terus menjadi masalah yang kompleks dan sistematis dari zaman ke zaman.

Pelacuran juga bisa disebut prostitusi, yaitu pertukaran hubungan seksual sebagai suatu transaksi perdagangan dengan uang atau hadiah. Pelacuran merupakan cabang dari industri seks yang serupa dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencaharian yang berkaitan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan seksual untuk menghibur orang lain dan mendapatkan materi yang dibutuhkan.<sup>1</sup>

Karena pelacuran merusak kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) dan bertentangan dengan prinsip menjaga moralitas (*hifz al-akhlaq*), hukum Islam memandang tindakan ini sebagai ancaman terhadap maqashid syariah, terutama yang berkaitan dengan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh sebab itu, upaya penanggulangan pelacuran membutuhkan kebijakan yang tegas dan berdasarkan pada prinsip keadilan serta kemaslahatan umum.

Dalam berbagai aspek kehidupan dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi di era saat ini. Sistem peradilan pidana di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme dalam masyarakat untuk menangani dan mengatasi kejahatan.<sup>2</sup> Salah satu keuntungan dari perkembangan teknologi yaitu dengan mudah ditawarkan dalam berbagai aktivitas. Namun, pada sisi lain kemajuan teknologi juga berkontribusi terhadap meningkatnya kriminalitas di

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran#cite_note-1) di akses pada tanggal 20 November 2024 pada pukul 14.00

<sup>2</sup> Andi Marlina, “Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara”, (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 35.

Indonesia. Salah satu dari bentuk kejahatan yang muncul mengakibatkan kemajuan teknologi yaitu adanya kegiatan prostitusi online, yang semakin mudah dilakukan berkat aksesibilitas internet yang luas.<sup>3</sup>

Urbanisasi dari desa ke kota di Jawa, yang dipicu oleh industrialisasi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan menciptakan keragaman sosial. Para berbagai pekerja migran sering mengunjungi tempat prostitusi untuk pelarian dari tekanan suatu pekerjaan dan kebutuhan biologis. Akan tetapi, prostitusi berfungsi memecah batas segregasi sosial yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial dengan memisahkan pemukiman berdasarkan ras. Fenomena ini mendorong masyarakat Jawa untuk lebih terbuka terhadap seksualitas, lalu terhadap media cetak pada masa itu mulai memperkenalkan jalur alternatif dan alat pengaman untuk berhubungan seksual. Dengan demikian, prostitusi di Jawa turut mempercepat proses modernisasi di pulau tersebut.<sup>4</sup>

Pada lokasi pertumbuhan prostitusi terkait erat dengan kemajuan teknologi transportasi. Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa memudahkan akses perjalanan, sehingga mendorong munculnya tempat-tempat prostitusi di area ramai. Di Bandung, kompleks prostitusi terdapat di sekitar stasiun seperti Kebon Jeruk dan Saritem, sedangkan di Surabaya lokasi serupa ditemukan dekat Stasiun Semut dan pelabuhan. Daerah-daerah ini berkembang pesat karena kedekatannya dengan pusat transportasi.<sup>5</sup>

Dalam praktik ini melibatkan pelanggaran norma agama dan moral serta dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit menular seksual. Selain itu, prostitusi sering dikaitkan dengan pelanggaran kriminal lainnya, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi anak.

Di Indonesia, meskipun terdapat regulasi yang melindungi korban kekerasan seksual, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 296 dan Pasal 506 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

---

<sup>3</sup> Prambudi Adi Negoro dan Invantri Graham Oerba Atmadja, "Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia", *Recidive*, 3.1 (2019), hlm. 68.

<sup>4</sup> Appridzani Syahfrullah, "Seks dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi Di Jawa Pada Abad XX", Vol. 1 (1), Juli 2020.

<sup>5</sup> Budi Santoso, "Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)", (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta penerapan hukum di tingkat daerah sering kali disesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Dalam Undang-Undang TPKS, pemaksaan prostitusi dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenai sanksi pidana berat, yaitu hukuman penjara hingga 12 tahun. UU ini juga menjamin hak korban untuk perlindungan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial.

Kemudian KUHP mengatur sanksi bagi mucikari (penyedia jasa prostitusi) dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan/atau denda, sesuai Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Mucikari yang memfasilitasi prostitusi online pun dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang

Untuk kekerasan seksual fisik berupa pelecehan seksual, menurut Pasal 5 UU TPKS, pelaku dipidana hingga 4 tahun penjara dan/atau denda Rp50 juta. Jika pelecehan tersebut ingin menempatkan korban di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, ancaman pidananya sampai 12 tahun penjara dan/atau denda Rp300 juta. Pornografi. Sanksi juga diberikan bagi yang menyuruh, memaksa, atau memfasilitasi orang lain menjadi penaja seks komersial sesuai peraturan daerah dan perundang-undangan terkait, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda.<sup>6</sup>

Selanjutnya, terhadap konteks otonomi daerah adapun beberapa daerah di Indonesia telah membuat peraturan daerah (PERDA) sebagai responsif terhadap masalah prostitusi. Perda Kota Jambi mengeluarkan Nomor 2 Tahun 2014 mengatur larangan terhadap segala bentuk pelacuran dan perbuatan asusila. Sanksinya yang diberikan berupa denda atau hukuman kurungan bagi pelaku pelacuran serta pihak yang terlibat dalam fasilitasi perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Sementara itu, Kota Tangerang mengeluarkan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Peraturan daerah ini bertujuan melarang segala bentuk aktivitas pelacuran dengan memberikan sanksi kepada pelaku dan pihak fasilitator.

---

<sup>6</sup> Alih Usman, "Terlibat Prostitusi Online Ini Sanksinya" <https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya> di akses pada tanggal 2 Oktober 2025 pada pukul 08.13

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014

Pendekatan yang digunakan dalam perda ini kurang komprehensif karena tidak mencakup semua pihak yang terlibat dalam praktik pelacuran.<sup>8</sup>

Kedua peraturan daerah ini mencerminkan upaya regulasi lokal untuk memberikan sanksi kepada pelaku pemerkosaan, dengan dasar hukum, norma, pendekatan yang berbeda, sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan berdasarkan prinsip *siyash syar'iyah* yakni kebijakan yang bertujuan untuk kebaikan umum tanpa menyimpang dari prinsip syariah. Selama tetap dalam kerangka *maqasid syariah*, konsep ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk menentukan cara menangani masalah sosial seperti pelacuran.

Sanksi yang diberikan dalam kasus pelacuran dapat dikategorikan sebagai *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis dan tingkatnya ditentukan oleh otoritas pemerintah. Tujuan utama sanksi *ta'zir* yakni untuk memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat dari kerusakan moral (*mafsadah*). Namun, untuk menghindari ketimpangan hukum, sanksi *ta'zir* harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*mizan*).<sup>9</sup>

Kedua peraturan daerah tersebut mengenai pelacuran di Kota Jambi dan Kota Tangerang memiliki tujuan yang sama, tetapi berbeda dalam fokus dan cakupan kebijakan. Perda Kota Jambi lebih menekankan pada pelaku prostitusi, pengguna jasa prostitusi dan pihak memfasilitasi lebih komprehensif.

Sebaliknya, pada peraturan daerah Kota Tangerang mengadopsi pendekatan yang lebih mencakup pelaku, dan fasilitator akan tetapi tidak tertera pasal yang secara eksplisit dalam hal pengguna jasa. Pendekatan ini dianggap kurang adil dan efektif dalam memutus mata rantai pelacuran. Hal ini mengundang kritik karena dinilai tidak mencakup semua pihak yang terlibat, sehingga menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum.

Namun, terhadap kedua perda tersebut memiliki kelemahan yang sama, yaitu kurangnya perhatian terhadap rehabilitasi pelaku pelacuran. Tidak adanya

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005

<sup>9</sup> Ibn Taymiyyah, "*As-Siyasah As-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*". (2010)

ketentuan yang jelas mengenai program rehabilitasi menjadi kelemahan utama, karena sanksi administratif saja tidak cukup untuk memberikan solusi jangka panjang.

Sebuah tindakan prostitusi dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai platform, dengan mucikari sebagai perantara antara PSK dan pengguna jasa. Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku prostitusi yaitu hukuman *ta'zir*, yang bisa berupa penjara atau denda.

Di Indonesia, peraturan daerah dalam menangani kasus prostitusi terdapat perbedaan dalam cara penanganannya yaitu sanksi prostitusi dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Bab IV Ketentuan Pidana (pasal 9 ayat 1) berisi:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah ini diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Adapun sanksi prostitusi menurut peraturan daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Bab VII Ketentuan Pidana Pasal 16 ayat 1, Pasal 17:

Sebelum pembahasan terhadap ketentuan pidana, penulis akan memaparkan bagian Bab II Tindak Pidana Pelacuran yaitu Pasal 2 berisi:

Setiap orang dilarang:

- a. menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi untuk melakukan pelacuran;
- b. berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan melacurkan diri;
- c. memanggil atau memesan pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran;
- d. melakukan pelacuran;
- e. melakukan hubungan seksual dengan pelacur.

Ketentuan yang tertera diatas dalam Pasal 2 pada Bab II mengenai “Tindak Pidana Pelacuran” secara tegas mengatur larangan-larangan yang bertujuan untuk menjaga moralitas dan ketertiban umum. Larangan ini mencakup berbagai bentuk

aktivitas yang berkaitan dengan pelacuran, baik dari sisi pelaku maupun pengguna jasa. Misalnya, pada poin (a) setiap orang dilarang menawarkan diri atau mengajak orang lain, baik langsung maupun melalui media informasi, untuk melakukan pelacuran. Hal ini menunjukkan perhatian khusus terhadap kemajuan teknologi yang dapat menjadi sarana baru dalam praktik pelacuran.

Selanjutnya, poin (b) melarang perilaku yang menunjukkan niat melacurkan diri, seperti berkeliaran di tempat umum. Ini merupakan upaya preventif untuk menghindari normalisasi aktivitas yang melanggar norma sosial dan agama. Poin (c) juga melarang tindakan memanggil atau memesan pelacur, baik langsung maupun melalui media informasi, menegaskan bahwa pengguna jasa pelacuran juga dapat dikenai sanksi hukum.

Lalu poin (d) dan (e) menyoroti tindakan inti pelacuran, yaitu melakukan pelacuran dan hubungan seksual dengan pelacur. Ketentuan ini menekankan bahwa hukum menyoal baik penyedia jasa pelacuran maupun pengguna, untuk menciptakan efek jera. Dengan demikian, pasal ini mencerminkan pendekatan menyeluruh dalam menanggulangi pelacuran demi menjaga ketertiban dan martabat masyarakat.

Pasal 3 berisi: “Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan tempat tinggal, hotel, panti pijat, salon, pondokan, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk kegiatan pelacuran.

Pasal 4 berisi: “Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan pelacuran.

Dari pemaparan diatas yaitu pada Pasal 3 dan Pasal 4 menguatkan pengendalian praktik pelacuran dengan menargetkan aspek fasilitasi dan eksploitasi. Yang dimana Pasal 3 melarang individu dan badan hukum menggunakan tempat usaha atau fasilitas umum, seperti hotel, panti pijat, dan tempat hiburan, untuk kegiatan pelacuran. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan preventif terhadap penyalahgunaan ruang dan menunjukkan tanggung jawab moral pemilik tempat usaha untuk menjaga norma agama dan hukum.

Sementara itu, isi Pasal 4 yaitu mengatur larangan bagi siapa saja yang memanfaatkan kekuasaan atau kedudukan untuk membujuk orang lain melakukan pelacuran. Tindakan ini meliputi janji, ancaman, atau manipulasi melalui informasi yang menyesatkan, kekerasan, atau penyalahgunaan fasilitas. Larangan ini menyoroti aspek eksploitasi dalam pelacuran, di mana individu dengan otoritas sering memanfaatkan pihak yang rentan secara ekonomi atau sosial.

Kedua pasal ini menunjukkan pendekatan holistik dalam memberantas pelacuran, menasar tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga fasilitator. Dari perspektif hukum, aturan ini berupaya menciptakan keadilan sosial dengan mengatasi akar masalah pelacuran, yaitu eksploitasi dan penyalahgunaan fasilitas. Penegakan hukum bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga mencegah peluang pelanggaran.

Selanjutnya ketentuan sanksi tindak pidana yang sudah dijelaskan diatas yaitu ada pada Pasal 16: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Lalu, pada Pasal 17: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf e, Pasal 3 dan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Ketentuan diatas yang ada dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mengatur sanksi pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pelacuran, baik pelaku utama maupun pengguna atau fasilitator. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 huruf a, b, dan d (menawarkan diri, berkeliaran untuk melacurkan diri, atau melakukan pelacuran) diancam dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga 25 juta. Sanksi ini menekankan fokus hukum pada individu yang terlibat langsung dalam praktik pelacuran.

Sementara itu, Pasal 17 mengatur sanksi lebih berat untuk pelanggaran terhadap Pasal 2 huruf c dan e, serta Pasal 3 dan Pasal 4, yang mencakup tindakan

memesan pelacur, melakukan hubungan seksual dengan pelacur, menyalahgunakan tempat usaha, dan membujuk orang lain untuk melacurkan diri. Pelaku diancam dengan pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga 50 juta rupiah. Sanksi ini menunjukkan pendekatan hukum yang memprioritaskan pemberantasan penggerak atau fasilitator utama dalam praktik pelacuran.

Secara analitis, perbedaan sanksi dalam kedua pasal mencerminkan pembagian tanggung jawab antara pelaku langsung dan pihak yang memfasilitasi tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam (*siyasyah syari'yyah*), yang menekankan sanksi pada pelaku dan faktor penyebab kejahatan. Ketentuan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara aspek preventif dan represif dalam menegakkan moralitas dan ketertiban umum di masyarakat.

Sementara itu, hukuman penjara maksimal 6 tahun dianggap masih terlalu ringan, mengingat bahwa prostitusi memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk pornografi lainnya. Oleh karena itu, sanksi ini kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku atau mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.<sup>10</sup>

Salah satu pasal dalam KUHP yang menyinggung prostitusi adalah Pasal 506, yang berisi: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Kalimat dari “Barang siapa” menunjukkan orang yang bertindak sebagai perantara antara orang yang menggunakan jasa seks komersil dan orang yang menjualnya. Selain itu, Pasal 296 KUHP mengenai pidana perbuatan cabul, yang menyatakan:

“Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000,”

---

<sup>10</sup> Linda Ikawati, “Prostitusi Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Transpormasi Hukum, Pol.1 No. 01, (Maret 2022), hlm. 14-21.

Dalam literatur sejarah atau fikih, prostitusi disebut sebagai “*al-Baghy* atau *al-Bigha*”, yang secara harfiah berarti kerusakan atau kejahatan. Oleh karena itu, prostitusi jelas merugikan dan hukumnya haram menurut Syariat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Qur’an Surat Al-Isra ayat 32, prostitusi dalam pandangan Islam termasuk sebuah perbuatan keji haramnya zina adalah dasar dari pengharaman porstitusi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>11</sup>

Selain itu, ajaran Islam melalui fiqh jinayah menekankan pentingnya penjatuhan sanksi terhadap pelaku zina, baik melalui hukuman *hadd* maupun *ta'zir*. Sanksi-sanksi ini bertujuan sebagai langkah preventif dan represif. Hukuman tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi kehormatan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, dalam Indonesia penanganan prostitusi tidak hanya diatur oleh hukum agama, tetapi juga melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan sosial, memiliki peran penting dalam mengatur dan memantau perilaku masyarakat melalui regulasi yang mengacu pada kearifan lokal. Salah satu contoh regulasi ini adalah Peraturan Daerah (Perda).

Dari sudut pandang *siyasah syari'iyah*, akibat sanksi bagi pelaku prostitusi harus mencakup beberapa aspek yaitu:

(1) Aspek Preventif (Pencegahan)

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, preventif adalah sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Upaya preventif dalam *siyasah syar'iyah* terhadap prostitusi dapat diterapkan dalam 4 bidang yakni:

- a. upaya preventif melalui Pendidikan
- b. upaya preventif pemerataan pekerjaan informal

---

<sup>11</sup> <https://quran.com/id/perjalanan-malam/32> di akses pada tanggal 23 Januari 2025 pada pukul 11.12

- c. upaya preventif ekonomi
- d. upaya preventif sosial dan budaya<sup>12</sup>

(2) Aspek Ta'zir (hukuman)

Dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran hukum yang tidak memiliki sanksi spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis. Penentuan hukuman *ta'zir* berada di tangan otoritas hukum dengan mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan umum, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Konsep *ta'zir* memberikan fleksibilitas dalam menetapkan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, tujuan pembinaan, serta perlindungan terhadap masyarakat.<sup>13</sup>

(3) Aspek Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan fisik, psikis, dan sosial agar korban dapat pulih kembali. Korban dan pelaku melapor kepada kepolisian untuk visum jika ada luka atau kekerasan seksual. Jika tidak bisa diperiksa, korban atau pendampingnya dapat meminta penjadwalan ulang setelah kondisi membaik. Jenis rehabilitasi yang dapat diperoleh korban yaitu rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Rehabilitasi kesehatan bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikis, sedangkan rehabilitasi sosial fokus pada pemulihan fungsi sosial dan mental. Reintegrasi sosial adalah proses mengembalikan korban ke keluarga atau pihak yang dapat melindungi mereka. Penyelenggara harus memastikan proses hukum selesai dan hak korban terpenuhi sebelum pemulangan, serta memastikan korban benar-benar ingin pulang tanpa risiko bahaya.<sup>14</sup>

(4) Aspek sosial dan ekonomi

---

<sup>12</sup> Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Elsyia Sulimin, "Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia", *Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No.1, 2025.

<sup>13</sup> Vichi Novalia, Laudza Hulwatun, Novinda AL-Islami, Surya Sakti, "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material" *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, Juni 2024.

<sup>14</sup> Adlya Nova dkk, "Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid. Sus/2020/Pn. Pal)", *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 2 Issue 7, July (2023), hlm. 639."

Faktor sosial yang mencakup kondisi ekonomi dan sosial, memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor ini mencakup perkembangan anak usia dini, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, keamanan kerja, ketahanan pangan, layanan kesehatan, akses terhadap layanan, perumahan, serta isu pengucilan sosial dan stigma.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang dan Kota Jambi guna menilai apakah regulasi tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, terdapat tiga komponen penting yang diperlukan untuk menghilangkan perzinaan dalam kasus prostitusi: otoritas yang menegakkan hukum dan memberikan sanksi tegas, orang yang aktif mendidik melalui ceramah, dakwah, atau konten positif dan keluarga yang mendidik anak-anak mereka untuk memahami hukum, ajaran, dan bisa bergaul sesuai dengan Islam.<sup>16</sup>

Implementasi terhadap kedua perda tersebut menghadapi berbagai rintangan, antara lain:

1. Bisa terjadinya ketimpangan penegakan hukum: pengguna jasa seringkali luput dari sanksi hukum, meskipun mereka adalah pihak yang berkontribusi dalam permintaan terhadap pelacuran.<sup>17</sup>
2. Kurangnya rehabilitasi: baik peraturan daerah Kota Jambi maupun Kota Tangerang belum mencantumkan program rehabilitasi untuk pelaku pelacuran. Sebab penting untuk membantu keluar dari lingkaran prostitusi.<sup>18</sup>
3. Efek jera yang lemah: sanksi berupa denda seringkali tidak efektif untuk memberikan efek jera, terutama jika pelaku memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Nur Rakhmah, Bayu Pratama Putra, “Faktor Sosial yang Mempengaruhi Seorang Menjadi Pekerja Seks Komersial di Makassar Sulawesi Selatan”, UMI Medical Journal Vol. 9 Issue 1, Juni (2024), hlm. 60.

<sup>16</sup> Wahyu Pitrianoor, “Kasus Prostitusi Perspektif Jinayah”, Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 22 No. 1 (2022), hlm. 74-76.

<sup>17</sup> Setiawan M, “Ketimpangan Penegakan Hukum dalam Kasus Pelacuran di Indonesia”. (2020)

<sup>18</sup> Nasution A, “Kajian Implementasi Perda Tentang Pelacuran di Indonesia”. (2019)

<sup>19</sup> Ibid

Berdasarkan uraian diatas dari kedua perda tersebut, peraturan daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 asumsi sementara mencerminkan prinsip-prinsip penerapan sanksi yang sesuai dengan *siyasah syar'iyah*, karena selain berfokus pada larangan aktivitas yang bertentangan dengan maqasid syariah seperti perjudian, pelacuran, dan perbuatan asusila, Perda ini juga mengatur sanksi yang tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memberikan unsur pembinaan dan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *ta'zir* dalam Islam, di mana hukuman dapat dirancang untuk mendidik dan memperbaiki pelanggar demi menciptakan kemaslahatan umum.

Sementara itu, peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005, meskipun juga bertujuan menjaga kehormatan dan moral masyarakat melalui pelarangan pelacuran, masih kurang dalam mengintegrasikan prinsip *siyasah syar'iyah* secara menyeluruh, terutama dalam aspek keadilan dan pendekatan rehabilitatif, karena lebih menekankan hukuman denda dan kurungan yang terkadang diterapkan secara diskriminatif dan tidak menyasar semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.

Maka dari itu, kajian ini penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum di daerah. Dengan menggunakan pendekatan *siyasah syar'iyah*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam memberantas pelacuran.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang telah dipaparkan penulis, maka permasalahan ini menarik bagi saya untuk diangkat menganalisis dan penelitian yang lebih dalam mengenai hal tersebut dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PROSTITUSI MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 DAN KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2014”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi dan mekanisme pelaku prostitusi dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila?
2. Bagaimana prinsip-prinsip dalam peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila?
3. Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah terhadap prinsip-prinsip penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait sanksi dan mekanisme pelaku prostitusi dalam Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dan Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui terkait prinsip-prinsip dalam peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Syari'iyah terhadap prinsip-prinsip penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat, yaitu di antaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana daerah, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana untuk pelaku prostitusi. Memberikan referensi bagi akademisi dalam memahami perbedaan pendekatan penegakan hukum di tingkat lokal, terutama terkait prostitusi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya daerah. Selain itu, penelitian ini menambah bahan kajian yang dapat digunakan oleh mahasiswa, peneliti, atau dosen untuk mengembangkan analisis hukum perbandingan terkait Tinjauan *Siyasah Syari'iyah* terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelaku Prostitusi Menurut dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur isu sosial, khususnya prostitusi. Menghasilkan pemahaman tentang bagaimana perda tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, norma moral, dan budaya masyarakat di wilayahnya masing-masing.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah Daerah yaitu:

- 1) Memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Tangerang dan Kota Jambi untuk menyusun atau merevisi peraturan daerah yakni untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip keadilan menurut *Siyasah Syari'iyah*, sehingga dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi yang lebih efektif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam serta kebutuhan masyarakat lokal.
- 2) Membantu pemerintah daerah dalam memahami efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana serta mengidentifikasi upaya untuk memperbaiki kebijakan yang ada.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum yaitu:
- 1) Memberikan panduan bagi aparat hukum, seperti Satpol PP, polisi, dan instansi terkait lainnya, dalam menegakkan perda secara lebih efektif dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
  - 2) Membantu dalam membangun kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani kasus prostitusi.
- c. Bagi Masyarakat yaitu:
- 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perda dalam menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari prostitusi dan sesuai dengan nilai moral yang dianut masyarakat setempat.
  - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan prostitusi melalui pengawasan sosial.
  - 3) Membantu pemerintah dan organisasi sosial dalam merancang program rehabilitasi dan pemberdayaan yang lebih efektif bagi pelaku prostitusi agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan yang merinci isi atau hasil dari penelitian dalam sebuah karya ilmiah. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi topik-topik yang telah diteliti dan masih perlu dieksplorasi, sehingga dapat menghindari plagiasi atau kesamaan dalam penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka mencakup sebuah informasi yang disusun secara sistematis, diambil dari sumber-sumber literatur yang relevan, dan berhubungan dengan isu yang akan dibahas.

Pada tinjauan pustaka penulis kali ini menemukan beberapa cakupan dalam hasil penelitian berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi yang relevan. Untuk menggali dan mengkaji sebuah informasi yang sebelumnya memiliki

keterkaitan dengan data yang sudah ada kekurangannya dan kelebihanannya. Maka dari itu, penulis menemukan rujukan dari jurnal ataupun skripsi yang relevan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Arni	<i>Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah</i>	Berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi, meskipun konteksnya berbeda. Keduanya membahas aspek hukum yang mengatur tindak pidana prostitusi, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam.	Lebih spesifik membahas mucikari dalam prostitusi online, sementara penelitian saya mencakup sanksi pidana bagi pelaku prostitusi secara umum menurut peraturan daerah. Menggunakan perspektif Fiqh Jinayah, sementara penelitian saya berfokus pada tinjauan siyasah syar'iyah, yang mencakup aspek kebijakan publik dalam hukum Islam.
2	Vanessa Octaia, Velencia Winata	<i>Pengenaan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</i>	Baik jurnal ini maupun penelitian Anda berfokus pada isu prostitusi dan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku.	Jurnal ini lebih menekankan pada aspek hukum positif dan tantangan dalam penegakan hukum di tingkat nasional, sedangkan penelitian saya akan mengkaji dari perspektif siyasah syar'iyah, yang merupakan pendekatan hukum Islam.
3	Faridatul Khoiriah	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Evaluasi Penerapan</i>	Membahas isu prostitusi dan penerapan peraturan daerah	Lebih menekankan evaluasi penerapan peraturan, sementara penelitian Anda lebih


		<i>Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila (Studi di Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang)</i>	yang mengaturnya. Menggunakan pendekatan hukum, khususnya hukum Islam dan peraturan daerah. Keduanya bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan peraturan daerah terkait prostitusi.	spesifik pada sanksi tindak pidana pelaku prostitusi.
4	Sri Yuliani	<i>Analisis Isi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Prostitusi: Tinjauan dari Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia</i>	Keduanya membahas sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku prostitusi, meskipun dengan konteks dan detail yang berbeda.	Jurnal ini lebih menekankan pada perspektif gender dan hak asasi manusia, sedangkan penelitian Anda berfokus pada tinjauan siyasah syar'iyah, yang merupakan pendekatan hukum Islam dalam menilai sanksi
5	Akhmad Aries Darmawan	<i>Tinjauan yuridis terhadap pelaku jasa prostitusi online berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010.</i>	Membahas tentang prostitusi, khususnya dalam konteks hukum dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku.	Menekankan prostitusi online, sedangkan penelitian saya mencakup berbagai bentuk prostitusi, baik online maupun offline, sesuai fokus penelitian.

Pada telaah pustaka ini, penelitian penulis berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penerapan sanksi pidana dalam konteks peraturan daerah, serta bagaimana pendekatan *siyasah syar'iyah* dapat memberikan perspektif baru dalam penanganan masalah prostitusi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menambah

khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi praktik prostitusi.



## F. Kerangka Pemikiran



Pelacuran dan perbuatan asusila merupakan masalah sosial yang memiliki efek negatif secara sosial, ekonomi, dan agama selain merusak norma dan moralitas masyarakat. Untuk menangani masalah ini, pemerintah daerah sering mengeluarkan peraturan khusus. Sebagai contoh, Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila dan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran memberikan dasar hukum untuk menghentikan praktik pelacuran.

Meskipun demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efisiensi dan keadilan sanksi tindak pidana yang diatur dalam kedua perda tersebut, terutama dari sudut pandang *Siyasah Syar'iyah*. Konsep ini dalam Islam menawarkan pendekatan hukum yang berpusat pada keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan masyarakat sambil mempertahankan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini diawali dengan identifikasi isi dan cakupan kedua perda, khususnya mengenai bentuk sanksi yang diberlakukan kepada pelaku pelacuran dan perbuatan asusila. Analisis kemudian dilanjutkan dengan membandingkan sanksi-sanksi tersebut dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*, seperti keadilan, efektivitas, dan relevansinya dalam menciptakan kemaslahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah sanksi tindak pidana dalam kedua perda tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi daerah sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya dapat menekan tingkat pelanggaran tetapi juga menciptakan solusi yang lebih berkeadilan dan bermaslahat bagi masyarakat.

Dampak sosial dari sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi juga harus diperhatikan. Sanksi yang diterapkan perlu dievaluasi dari segi individu dan masyarakat. Stigma sosial yang muncul akibat penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi dapat memperburuk kondisi mereka, sehingga penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih rehabilitatif.

Akhirnya, kerangka berpikir ini juga akan membahas alternatif sanksi selain pidana, seperti Pencegahan (Preventif) yaitu menghindari perbuatan melawan hukum dengan memberikan ancaman hukuman yang efektif, Penanggulangan

(Represif) yaitu mengatasi kejahatan yang sudah terjadi dengan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai, Pembinaan (Rehabilitas) yaitu membantu pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat melalui proses rehabilitasi sosial dan psikologis. Dengan menawarkan program yang mendukung reintegrasi mantan pelaku prostitusi ke dalam masyarakat, diharapkan dapat mengurangi angka prostitusi dan memberikan kesempatan kedua bagi individu yang terlibat. Pada kali ini penulis menggunakan hipotesis gagasan *mashlahah*, yang didasarkan pada hukum Islam, sebagai gagasan pokok dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori ini untuk kepentingan umum, terutama kepentingan umum.

Karena prostitusi adalah tindakan yang merugikan. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah *Mashlahah*. Alasan *mashlahah* tersendiri untuk membuat semua orang gembira saat hidup di dunia ini karena mereka mengantisipasi kehidupan di akhirat. *Siyasah Syar'iyah* berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan aturan dan kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan hukum Islam tetapi juga dapat menghasilkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, *Siyasah Syar'iyah* memberikan dasar teoritis untuk menganalisis kebijakan hukum daerah yang berkaitan dengan pelacuran dan perbuatan asusila. Prinsip utama dalam *Siyasah Syar'iyah* meliputi:

1. Keadilan (*al-'Adl*)

Keadilan menjadi prinsip mendasar dalam penerapan hukum Islam, termasuk dalam penetapan sanksi pidana. Sanksi harus mampu mencerminkan rasa keadilan baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas, tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan.

2. Kemaslahatan (*al-Mashlahah*)

Tujuan utama dari kebijakan dalam *Siyasah Syar'iyah* adalah menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqasid al-shariah*). Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan tidak semata-mata bersifat represif.

### 3. Efektivitas dan Preventif

*Siyasah Syar'iyah* menekankan pentingnya sanksi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memiliki efek preventif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini juga mencakup upaya rehabilitasi agar pelaku dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Penelitian ini juga mengacu pada teori hukum pidana Islam yang membagi hukuman menjadi tiga kategori utama:

1. *Hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara eksplisit dalam syariat.
2. *Qisas* dan *Diyat*, yaitu hukuman yang berfokus pada keadilan bagi korban dan pelaku.
3. *Ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada kebijakan penguasa berdasarkan pertimbangan masalah.

Dalam konteks Perda Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005, sanksi yang diatur masuk ke dalam kategori ta'zir. Oleh karena itu, analisis teori *Siyasah Syar'iyah* berperan penting untuk menilai apakah sanksi tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam, baik dari aspek keadilan, efektivitas, maupun kemaslahatan.

Hasil dari kerangka teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan relevansi sanksi tindak pidana dalam kedua perda tersebut.